



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SORAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 492/103/I/94.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Purbalingga tanggal 18 Oktober 1993 Nomor : 565/PC.Mrf/X/1993 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep. I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
A l a m a t : Jl. Majend Panjaitan No. 61 Purbalingga
Nama Sekolah : STM MA'ARIF
Program Studi : 1. Mekanik Otomotip satu kelas
: 2. Elektronika Komunikasi satu kelas
Alamat Sekolah : Kecamatan Bobotsari, Kab. Purbalingga
Mulai tahun ajaran : 1994/1995 menerima murid kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 3 Mei 1994.

An. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Kantor Wilayah

Drs. Moch. Nasroen M. Johadiwinoto

NIP 130144538

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. I Purbalingga
3. Ka. Kandy Dikbud Kab. Purbalingga
4. Kepala SMEA Ma'arif Purbalingga.